

Penerapan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Menuju Revolusi Industri 4.0

Rahmat Saputra

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum)
e-mail: rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Tujuan dalam penulisan mengetahui penerapan administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) menuju revolusi industri 4.0. Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. E-court Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik seperti e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Hambatan dan tantangan yang perlu dicermati terkait dengan pelaksanaan e-court, seperti pengaturan tentang gugatan intervensi, penggantian kuasa hukum, penggunaan email managing partner atau associate dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mencapai target yang digariskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung agar satu tahun ke depan atau bulan Juli 2019 seluruh satuan kerja pengadilan sudah melaksanakan e-court.

Kata Kunci : Penerapan E-Court, Revolusi Industri 4.0



Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena disruptive innovation. Disrupsi ini tak terkecuali juga berdampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu membersamai tatanan sosial. Sebagai negara dengan global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 peringkat ke-3, Singapura mungkin adalah salah satu contoh berhasil di Asia Tenggara dalam menghadapinya. Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tak ada jalan lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju selain banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik berhasil di negara lain. Termasuk dalam mengharmonisasikan antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk membina.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Asas tersebut, khususnya asas peradilan cepat, merupakan asas universal yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia oleh seluruh peradilan di dunia. Universal ini terlihat dari adagium justice delayed is justice denied yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan senantiasa dirujuk oleh tokoh-tokoh dunia.² Adagium tersebut bermakna bahwa proses peradilan yang lamban sama dengan tidak mem-

berikan keadilan kepada para pihak. Ia lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat sehingga memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Senada dengan asas yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang unggul (International Consortium For Court Excellence, ICCE) menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien.³ Internasional Framework For Court Excellence yang merupakan pedoman yang disusun oleh ICCE, menegaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien adalah salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (court Excellence). Hal ini dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah sarana pendukung peradilan (court support) termasuk teknologi informasi.⁴

Implementasi pelaksanaan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Aplikasi E-court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola

1 Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 2 Ayat (4).

2 Secara maknawi adagium *justice delayed is justice denied* tertulis dalam Magna Charta.

3 "Internasional Framework for Court Excellence" <http://www.courtexcellence.com/-/media/Microsites/Files/ICCE/The%20Internasional%20Framework%20E%202014%20V3.aspx> di akses tanggal 9 Agustus 2018.

4 *The Internasional Framework For Court Excellence*, Edisi 2 Maret 2013

la administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, namun permasalahan efektifitas pelaksanaan e- court di pengadilan dinilai masih lemah dilihat dari tata kelola informasi teknologi seperti sumber daya manusia yang menjabat dan mengelola informasi teknologi mayoritas bukan orang yang berkompeten.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) berdampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Para advokat yang tak memiliki akun e-court akan terhalang beracara di sejumlah pengadilan. Namun Mahkamah Agung menjamin proses registrasi akun yang cepat, mudah, dan praktis bagi para advokat dalam sosialisasi e-court. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menarik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang bagaimana penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (E-Court) menuju revolusi industri 4.0 serta apa saja hambatan dan tantangan dalam penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (e-court) ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.⁵ Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan

dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum⁶. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kapustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (E-Court) menuju revolusi industri 4.0. Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji.

Pembahasan

1. Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) menuju Revolusi Industri 4.0

E-court⁷ Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara

5 Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.. hlm. 137-139

6 *Op.cit.*, hlm. 44

7 Buku Panduan E-court, 2018, Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Mahkamah Agung, <http://e-court.mahkamahagung.go.id>

online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan, Pendaftaran Perka-

ra secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersarip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM).

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

4. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)


Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Prosedur pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (E-Court)

1. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Akun selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran

akun pengguna terdaftar sebagai berikut :




Gambar 1 : Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

2. Login


Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.





Gambar 2 : Halaman Login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.



Gambar 3 : Data Advokat Pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan

an e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. E-Court 8 Electronics Justice System.

3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.


Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

a) Memilih Pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar 4 : Menu Dashboard Tambah Gugatan




Gambar 5 : Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing. e-Court 9 Electronics Justice System

b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.




Gambar 6 : Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar

c) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan di-

mana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



Gambar 7 : Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

d) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

Gambar 8 : Halaman Formulir Data Pihak

e) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Gambar 9 : Halaman Upload Berkas Gugatan

f) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan

Komponen Biaya Panjar dan RADIUS yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

Gambar 10 : e-SKUM dari e-Court

g) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 11 : Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

h) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi

perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP.

Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi



Gambar 12 : Halaman Verifikasi Pendaftaran

Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar 13 : Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Hambatan dan tantangan dalam penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (e-court)

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik e-court, dalam pelaksanaan membutuhkan perhatian yang serius karena disamping bertujuan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan, sebagaimana disampaikan oleh Pudjoharsoyo⁸ yang menyebutkan beberapa permasalahan yang perlu dicermati terkait dengan pelaksanaan e-court, seperti

pengaturan tentang gugatan intervensi, penggantian kuasa hukum, penggunaan email managing partner atau associate dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mencapai target yang digariskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung agar satu tahun ke depan atau bulan Juli 2019 seluruh satuan kerja pengadilan sudah melaksanakan e-court.

Penutup

Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik (e-court) diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Perlu dioptimalkan dan dicermati terkait dengan pelaksanaan e-court, seperti pengaturan tentang gugatan intervensi, penggantian kuasa hukum, penggunaan email managing partner atau associate dan lain-lain.

8 Sekretaris Mahkamah Agung, saat melakukan sosialisasi saat melakukan pembinaan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (26/07/2018).

Referensi

- » Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 2 Ayat (4).
- » Secara maknawi adagium justice delayed is justice denied tertulis dalam Magna Charta
- » Internasional Framework for Court Excellence” <http://www.courtexcellence.com//media/Microsites/Files/ICCE/The%20Internasional%20Framework%20E%202014%20V3.ashx> di akses tanggal 9 Agustus 2018.
- » The Internasional Framework For Court Excellence, Edisi 2 Maret 2013
- » Marzuki, 2005, Metodologi Riset, Yogyakarta: Ekonisia.. hlm. 137-139 Op.cit, hlm. 44
- » Buku Panduan E-court, 2018, Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Mahkamah Agung, <http://e-court.mahkamahagung.go.id>
- » Sekretaris Mahkamah Agung, saat melakukan sosialisasi saat melakukan pembinaan di Pengadilan Negeri Kapanjen, Rabu (26/07/2018).